



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI BARAT
DAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV AIDS DAN KOLABORASI TB-HIV
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN

NOMOR : W.33.PK.06.06 – 35 Tahun 2022

NOMOR : B – 1202.01.01/ 1703 /IX/2022

Pada hari ini, Jumat, tanggal Tiga Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Mamuju, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Robianto, Bc.IP.,S.H.,M.Si : Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. drg. H. Asran Masdy,SKG.,MAP : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pihak II

Selanjutnya Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelaksanaan Program Pengendalian HIV AIDS dan Kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR KERJA SAMA

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;

- (2) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 2 (l);
- (3) Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Maret 2022 antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai *Sub Recipient* GF-ATM Komponen AIDS dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai *Principal Recipient* GF-ATM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proyek *Indonesia HIV Response: Eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030*.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030, melalui program pengendalian HIV AIDS dan kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Provinsi Sulawesi Barat;
- (2) Sebagai Perwujudan perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat kepada Warga Binaan Pemasyarakatan se - Sulawesi Barat.
- (3) Meningkatkan derajat kesehatan melalui kegiatan Preventif, Promotif, Kuratif dan Rehabilitatif dalam hal pencegahan dan penularan penyakit HIV dan TB

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pemeriksaan Konseling dan Testing dilakukan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- (2) Rujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHA dilakukan pada layanan Fasilitas Tingkat Pertama terdekat dari Lapas/ Rutan;
- (3) Alat dan bahan habis pakai pemeriksaan testing akan didukung oleh Program HIV pada Dinas Kesehatan setempat;
- (4) Pemberian layanan kesehatan, termasuk biaya laboratorium dan pengobatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHA diberikan secara gratis.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Reagen tes HIV disediakan Dinas Kesehatan setempat;

- (2) Tim Kolaborasi TB-HIV Lapas/Rutan/LPKA melaksanakan tes HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ;
- (3) Pemeriksaan Konseling dan Testing dilakukan minimal 3 bulan sekali kepada setiap warga Binaan pemasyarakatan baru;
- (4) Melaksanakan Pelaporan dan pencatatan pelaksanaan kegiatan Konseling dan testing melalui aplikasi SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya lain yang timbul selain daripada ayat (1) di atas sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** untuk jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 8

PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di bawah materai oleh kedua belah pihak dan tidak dalam tekanan pihak lain. Apabila dikemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.

- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak I,

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor
Wilayah Kemenkumham Sulbar,



Robianto, Bc.IP. S.H, M.Si
NIP 19680207199203 1 001

Pihak II,

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat,



drg. H. Asran Masdy, SKG., MAP
NIP 19710814 200501 1 014